

Budaya Patriarki Vs. Nilai Pancasila: Konflik Dan Solusi Dalam Mewujudkan Kesenjangan HAM Bagi PerempuanRissa Nur Azizah¹, Chaterine Helnandez, Indi Rahma Lestari³, Christie Karla Tinamberan⁴,
Muhammad Idam Alfaroji⁵, Suryaningsi Suryaningsi⁶Email: rissa2568@gmail.com¹, cissa.yoelene@gmail.com², indirahmalestari@gmail.com³,
christiekarla22@gmail.com⁴, idamalfaroji@gmail.com⁵, suryaningsi@fkip.unmul.ac.id⁶

Universitas Mulawarman

Abstract

This research analyzes the conflict between Indonesia's strong patriarchal culture and the values of Pancasila, particularly in relation to women's human rights. A systematic literature review method was used with the keywords "patriarchal culture," "Pancasila values," and "women's human rights," reviewing journals, books, and policy documents. Results show that patriarchal culture causes discrimination and violence against women, contrary to the principles of justice and humanity of Pancasila. Despite national and international commitments to gender equality, patriarchal norms hinder effective implementation. The study recommends education, policy reform, socio-cultural transformation, and the active role of men as allies to realize a just and equal society according to Pancasila values.

Keywords: Human Rights; Women's Rights; Pancasila; Patriarchy; Gender Equality.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konflik antara budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya terkait hak asasi perempuan. Metode *systematic literature review* digunakan dengan kata kunci "budaya patriarki," "nilai-nilai Pancasila," dan "hak asasi perempuan," mengkaji jurnal, buku, dan dokumen kebijakan. Hasil menunjukkan budaya patriarki menyebabkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan Pancasila. Meskipun ada komitmen nasional dan internasional terhadap kesetaraan gender, norma patriarki menghambat implementasi efektif. Studi merekomendasikan pendidikan, reformasi kebijakan, transformasi sosial budaya, dan peran aktif pria sebagai

Article History

Received:
Reviewed:
Published:

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

sekutu untuk mewujudkan masyarakat adil dan setara sesuai nilai Pancasila.	
--	--

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hak Perempuan; Pancasila; Patriarki; Kesenjangan Gender.	
--	--

PENDAHULUAN

Budaya patriarki di Indonesia masih menjadi fenomena yang kuat dan meluas dalam berbagai aspek kehidupan (Sakina & A., 2017), '*patriarkat*' merupakan asal kata dari patriarki, memiliki arti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai satu-satunya penguasa, pusat dan segalanya, hal ini disebutkan oleh Alfian Rokhmansyah (2013) di bukunya yang berjudul "Pengantar Gender dan Feminisme" dalam (Swari, 2023). Secara sederhana, patriarki dapat diartikan sebagai sistem yang memposisikan laki-laki pada posisi yang terpenting, dan berdasar kepentingan *the patriarch* (laki-laki dewasa tersebut) (Nurmila, 2015). Kebudayaan masyarakat yang di dominasi oleh sistem patriarki menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan gender, yang akhirnya berdampak pada berbagai aspek aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi inferior, peran perempuan dibatasi oleh budaya patriarki menyebabkan perempuan tersebut mendapatkan diskriminasi (Sakina & A., 2017). Namun Becker (1999) dalam (Soleman, 2023) tidak menolak bahwa sistem patriarki ini tidak hanya merugikan perempuan saja, beberapa pria yang hidup tidak sesuai dengan budaya patriarki juga akan direndahkan. Tetapi perempuan merupakan korban utama karena dianggap makhluk lemah, rentan dan sebagainya (Soleman, 2023).

Di sisi lain, hak asasi manusia merupakan prinsip yang mengakui kebebasan, bermartabat, dan melindungi setiap manusia tanpa memandang apapun, hak asasi manusia inilah yang menjadi dasar penting dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang. Hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila. Sebagai dasar negara Indonesia Pancasila mengandung prinsip-prinsip moral dan filosofis yang menjadi landasan untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia (Ramadhani et al., 2023). Pancasila memiliki 5 sila, sila pertama berbunyi "Ketuhanan yang Maha Esa" nilai-nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia berasal dari sila pertama ini, semua aspek pengelolaan negara memuat nilai yang berasal dari tuhan. Sila kedua berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" pada sila ini terkandung nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga berbunyi "Persatuan Indonesia" melalui persatuan di dalam sila ini dapat mewujudkan perdamaian antar masyarakat dan juga kunci dari terbentuknya Indonesia yang merdeka (Sari & Najicha, 2022). Sila keempat berbunyi "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan" mengandung makna mengedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat (Yusdiyanto, 2016). Dan sila kelima pancasila berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" memiliki makna bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam seluruh aspek apapun tanpa memandang apapun (Sari & Najicha, 2022).

Banyak penelitian menunjukkan bahwa patriarki masih ada di masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah tulisan Vioni dan Liansah (2023), dalam tulisan tersebut menunjukkan bahwa perempuan diasosiasikan untuk pekerjaan domestik, sedangkan pria diarahkan untuk pekerjaan publik. Pada saat menikah juga beberapa perempuan Indonesia diwajibkan harus selalu mengurus rumah, suami dan anaknya, mereka diharuskan untuk membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anaknya. Selama berabad-abad, terdapat konsensus umum dalam masyarakat Indonesia tentang peran gender, yang secara tidak sadar diterima oleh semua orang bahkan perempuan meskipun memberikan dampak negatif pada perempuan tersebut (Soleman, 2023). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konflik budaya patriarki di masyarakat yang bertentangan dengan nilai Pancasila, melalui analisis ini diharapkan ditemukan solusi yang efektif untuk mewujudkan kesetaraan HAM bagi perempuan sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten agar tercipta keadilan penuh terhadap HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* untuk mengumpulkan dan menelaah literatur yang relevan dengan konflik antara budaya patriarki dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kesetaraan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan. *Systematic literature review* sendiri merupakan metode yang berhubungan dengan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti. Hal tersebut dilakukan secara realistis dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan menilai literatur penelitian yang relevan yang menjadi fokus pembahasan (Baloyi, 2016).

Proses pengumpulan data dimulai dengan penentuan kata kunci seperti “budaya patriarki”, “nilai Pancasila”, “kesetaraan HAM perempuan”, dan “konflik budaya dan nilai”. Pencarian literatur dilakukan melalui berbagai sumber terpercaya, termasuk jurnal ilmiah, artikel berita, dan dokumen kebijakan terkait HAM dan budaya patriarki di Indonesia. Selanjutnya, literatur yang diperoleh diseleksi berdasarkan kriteria inklusi, yaitu relevansi topik, kredibilitas sumber, dan data terbaru. Literatur yang memenuhi kriteria kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik antara budaya patriarki dengan nilai Pancasila, dampaknya terhadap kesetaraan HAM perempuan, serta solusi yang telah atau dapat diterapkan.

Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis tematik untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi yang terkumpul. Analisis tematik merupakan metode yang digunakan untuk menemukan pola atau tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti (Braun & Clarke, 2006).

Tahap analisis tematik ini meliputi pengkodean isi literatur untuk menemukan tema-tema utama yang berhubungan dengan pelanggaran nilai Pancasila akibat budaya patriarki, dampak budaya patriarki terhadap kesetaraan HAM perempuan, serta evaluasi solusi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan kesetaraan tersebut. Tema-tema tersebut kemudian dikaji secara komprehensif untuk memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai konflik dan solusi dalam konteks budaya patriarki dan nilai Pancasila.

Dengan metode ini, penelitian dapat menyajikan hasil yang terstruktur dan valid sebagai dasar untuk rekomendasi kebijakan dan tindakan dalam mewujudkan kesetaraan HAM bagi perempuan di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Kajian Teoritis

a. Konsep Budaya Patriarki dan Dampaknya terhadap Perempuan

Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama dalam keluarga, masyarakat, dan negara, sementara perempuan berada pada posisi subordinat. Patriarki tidak hanya mencakup dominasi laki-laki dalam keluarga, tetapi juga dalam penentuan garis keturunan, pembagian kerja, partisipasi publik, serta distribusi kekuasaan dan sumber daya (Bressler, 2007 dalam Susanto, 2015). Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering dianggap sebagai pendamping laki-laki dan bukan individu yang setara, sehingga mereka mengalami ketidaksetaraan dalam akses dan kesempatan di berbagai bidang kehidupan (Spradley, 2007 dalam Israpil, 2017).

Data dari *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui *Gender Inequality Index* (GII) menunjukkan bahwa perempuan Indonesia masih tertinggal dalam akses pendidikan, partisipasi politik, dan angkatan kerja. Selain itu, budaya patriarki juga meningkatkan risiko kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan, dengan satu dari tiga perempuan berusia 15-64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual di dalam hidupnya (SPHPN, 2016). Marginalisasi perempuan juga terlihat dalam pembatasan ruang gerak mereka dalam pekerjaan dan kebijakan, di mana perempuan sering ditempatkan sebagai *second-class citizen* yang hanya menjadi objek perubahan, bukan subjek yang berdaya (Djunaedi, 2008 dalam Permana & Maulana, 2020; Scott dalam Apriliandra & Krisnani, 2021).

Budaya patriarki turut memengaruhi tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas dilakukan oleh laki-laki, dengan berbagai bentuk kekerasan yang sering dianggap urusan privat dan sulit dilaporkan (Modiano, 2021). Sistem ini melegitimasi dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga yang berhak mengontrol perempuan, sementara korban sering menghadapi stigma sosial (Modiano, 2021; Sakina, 2017). Selain itu, pembagian peran tradisional yang membatasi perempuan pada ranah domestik menghambat akses mereka ke pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan publik, serta menimbulkan beban ganda bagi perempuan yang berperan di ranah domestik dan publik.

b. Nilai-nilai Pancasila yang Menyuarakan Kesetaraan

Nilai kesetaraan paling jelas tercermin dalam Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila. Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," mengandung nilai-nilai kemanusiaan seperti perlakuan adil terhadap orang lain, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perilaku yang berbudaya. Nilai-nilai ini mendorong individu untuk bersikap adil terhadap sesama dan berinteraksi dengan lingkungan secara beradab tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun jenis kelamin (Husna &

Najicha, 2023). Dengan demikian, Sila Kedua menjadi landasan moral bagi terciptanya masyarakat yang menghargai persamaan hak dan martabat setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa hal yang menegaskan bahwa Sila Kedua menyuarakan kesetaraan, yaitu:

- 1) Menekankan perlakuan yang adil terhadap setiap individu tanpa diskriminasi.
- 2) Menghormati hak asasi manusia sebagai hak universal yang harus dijunjung tinggi.
- 3) Mendorong interaksi sosial yang beradab dan menghargai keberagaman.
- 4) Mencegah diskriminasi dan penindasan dalam berbagai aspek kehidupan.

Sementara itu, Sila Kelima Pancasila mengandung nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan yang dapat menjadi dasar untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Sila ini menitikberatkan pada prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa memandang gender, berhak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan (Khairunnisa, 2018). Menurut Khoirunnisa et al., (2024), beberapa hal yang ditekankan dalam Sila Kelima adalah:

- 1) Setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin. Hak-hak tersebut berupa hak hidup, hak untuk merdeka, hak kepemilikan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas pendidikan dan kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi, hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.
- 2) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan meraih cita-citanya. Kesempatan tersebut meliputi kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan berpartisipasi dalam pemerintahan.
- 3) Pentingnya penerapan perlakuan yang setara bagi seluruh individu. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender, ras, agama, suku, maupun status sosial tidak dapat dibenarkan. Setiap individu wajib diperlakukan secara adil dan dengan penuh penghormatan.

c. Hak Asasi Perempuan dalam HAM

Prinsip universal hak asasi manusia (HAM) tentang hak perempuan menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang inheren dan tidak dapat dipisahkan sebagai manusia yang bermartabat, serta tidak dapat dijadikan *second-class citizen* hanya karena perbedaan biologis dengan laki-laki. Pengakuan dan penghormatan atas hak perempuan ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan, terutama mengingat perempuan sering menjadi kelompok rentan terhadap pelanggaran HAM, baik dalam konteks konflik bersenjata maupun dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik sehari-hari (Handayani, 2016).

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang diadopsi pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB, menjadi kerangka kerja internasional yang secara spesifik mengatur strategi dan langkah-langkah khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, serta menegaskan bahwa

diskriminasi terhadap perempuan merupakan hasil dari relasi yang timpang di masyarakat yang dilegitimasi oleh struktur politik dan hukum yang ada. CEDAW menekankan pentingnya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan secara substantif (*substantive equality*) dan bukan hanya formal, melalui langkah-langkah khusus sementara (*temporary special measures*) untuk menghapus diskriminasi langsung maupun tidak langsung. Instrumen ini juga menggarisbawahi perlunya pendekatan persamaan hasil (*equality of result*) guna mengatasi ketidakadilan yang sudah lama melekat akibat budaya patriarki dan praktik diskriminatif (Handayani, 2016). Prinsip universalitas HAM perempuan ditegaskan kembali dalam Deklarasi Wina 1993 dan *Beijing Platform for Action* 1995, yang menempatkan hak asasi perempuan sebagai bagian integral dari seluruh aktivitas HAM di tingkat internasional dan nasional, serta menuntut negara, organisasi antar pemerintah, dan LSM untuk mengintensifkan upaya promosi dan perlindungan hak asasi perempuan (Handayani, 2016).

Prinsip non-diskriminasi tercantum dalam berbagai instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan ditegaskan dalam CEDAW, yang mewajibkan negara untuk menerapkan prinsip non-diskriminasi dan persamaan hak bagi semua orang, termasuk perempuan (Hamidah, 2021). Indonesia sendiri telah meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984, yang berarti negara berkewajiban mengarusutamakan prinsip persamaan hak dan menghilangkan praktik diskriminatif dalam sistem hukum nasional. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih marak terjadi, bahkan seringkali tertulis dalam regulasi. Nawawi et al., (2022) menegaskan bahwa perjuangan menegakkan hak asasi perempuan serta keadilan gender di ranah domestik masih banyak mengalami hambatan karena kuatnya hegemoni patriarkisme dalam regulasi nasional. Contohnya, beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan masih bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan, seperti ketentuan poligami yang lebih mengutamakan kepentingan laki-laki dan kurang memberikan rasa keadilan bagi perempuan. Selain itu, penelitian Komnas Perempuan pada tahun 2016 mencatat sedikitnya ada 421 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia, seperti pengaturan jam malam dan cara berpakaian yang mengekang perempuan serta menimbulkan stigma negatif (Hamidah, 2021).

Komitmen Indonesia dalam memajukan kesetaraan gender tercermin dalam upaya mengarusutamakan prinsip non-diskriminasi yang menjamin hak dan kedudukan sama bagi semua individu tanpa pembedaan. Sebagai salah satu negara yang aktif meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, Indonesia berkewajiban untuk mengarusutamakan prinsip persamaan hak serta mengurangi bahkan menghilangkan praktik-praktik diskriminatif dalam sistem hukum nasional (Hamidah, 2021). Meski demikian, tantangan besar masih ada karena banyak regulasi diskriminatif yang muncul, terutama di daerah, dan upaya perlindungan melalui regulasi berperspektif gender seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata agar prinsip HAM universal dan non-diskriminasi benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari dan seluruh aspek regulasi nasional.

2. Kontradiksi antara Budaya Patriarki dan Nilai-nilai Pancasila

a. Bentuk-bentuk Konflik

Berdasarkan kajian jurnal, bentuk-bentuk konflik antara budaya patriarki dan nilai-nilai Pancasila di Indonesia meliputi:

1) Diskriminasi dan marginalisasi perempuan

Perempuan mengalami marginalisasi, diskriminasi dan subordinasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, dikarenakan budaya patriarki (Soleman, 2023).

2) Kekerasan terhadap perempuan

Budaya patriarki berkontribusi tinggi pada angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan pernikahan dini. Laki-laki yang mendominasi dan merendahkan perempuan sering dianggap wajar oleh masyarakat, sehingga kasus seperti kasus kekerasan diselesaikan cukup secara internal tanpa perlindungan hukum yang memadai (Sakina & A., 2017).

3) Ketimpangan akses pendidikan dan ekonomi

Akses perempuan terhadap pendidikan dan karir dibatasi oleh budaya patriarki, terkadang perempuan diarahkan pada peran domestik sedangkan laki-laki lebih diutamakan dalam pendidikan, dari hal seperti inilah akan berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan kemandirian perempuan (Nursaptini et al., 2019).

4) Stigma dan stereotip gender

Masih adanya stigma masyarakat yang melekat pada perempuan, membatasi hak, kemampuan, serta keinginan untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Pengaruh budaya dari patriarki, menganggap perempuan tidak bisa lebih kuat, pintar ataupun kaya dari laki-laki, budaya yang masih kuat ini menyebabkan perempuan tidak memiliki kesempatan dalam menempuh pendidikan seperti laki-laki (Yovita et al., 2022).

b. Analisis Kontradiksi antara Budaya Patriarki dan Nilai-nilai Pancasila**1) Bertentangan dengan nilai keadilan dan kesetaraan Pancasila**

Sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengandung nilai-nilai yang mendukung kesetaraan gender, yaitu: persamaan hak dan kewajiban, persamaan kesempatan dan persamaan perlakuan (Khoirunnisa et al., 2024). Budaya patriarki justru menciptakan ketidakadilan sosial dan diskriminasi gender yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

2) Bertentangan dengan nilai kemanusiaan

Budaya patriarki menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, menolak persamaan derajat dan hak antara laki-laki dan perempuan, jelas hal ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila yang menegaskan kemanusiaan yang adil juga beradab, termasuk menolak segala bentuk kekerasan, pelecehan dan sebagainya (Soleman, 2023).

3) Penghambat implementasi nilai Pancasila

Hambatan utama dalam mewujudkan nilai Pancasila terutama dalam hal kesetaraan gender adalah budaya patriarki. Meskipun Pancasila menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan, budaya patriarki masih melekat pada stigma masyarakat menyebabkan nilai-nilai Pancasila sulit di implementasikan optimal (Khoirunnisa et al., 2024).

3. Solusi berbasis Pancasila

a. Pendekatan Edukasi

Pendekatan edukasi dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dan HAM. Salah satu contohnya adalah mengintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah. Misalnya, bahan ajar dapat mencakup contoh peran perempuan dalam sejarah perjuangan nasional, pentingnya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, serta pembahasan mengenai dampak diskriminasi gender. Dengan cara ini, sejak usia dini, siswa didorong untuk memahami bahwa kesetaraan gender merupakan bagian dari nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam prinsip Pancasila.

Selain itu, kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, debat publik, lomba esai, atau media sosial, yang membahas pentingnya menghormati hak-hak perempuan sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa memperjuangkan hak asasi perempuan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga implementasi nilai-nilai luhur bangsa, dengan tujuan menciptakan budaya yang lebih adil, inklusif, dan menghormati keragaman.

b. Reformasi Kebijakan

Upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender harus dilakukan dengan memperkuat peraturan perundang-undangan yang sensitif terhadap gender. Kebijakan afirmasi, yang menetapkan kuota minimum 30% representasi perempuan di Parlemen, diatur oleh berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Keputusan Nomor 10 Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Nasional. Peraturan ini mewajibkan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan di semua tingkatan pencalonan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah (Rambe et al., 2025; Sulastri, 2019).

Penerapan peraturan ini harus memastikan bahwa representasi perempuan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif, yaitu perempuan secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis. Untuk itu, mekanisme pemilihan calon harus transparan, adil, dan berdasarkan kualitas, serta didukung oleh sistem “zipper” agar perempuan tidak hanya ditempatkan di bagian bawah daftar calon (Rambe et al., 2025).

c. Transformasi Sosial-Budaya

Untuk melawan budaya patriarki perempuan harus mengambil tindakan konkret, seperti melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan keluarga. Ini merupakan bagian dari rekonstruksi gender dengan tujuan mengubah pola pikir dan peran perempuan di masyarakat (Nazhifah et al., 2025). Mengubah dan mengevaluasi nilai-nilai budaya dan tradisi yang mendukung budaya

patriarki juga diperlukan, serta melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk mendukung kesetaraan gender (Qorry et al., 2025).

d. Keterlibatan Laki-laki dalam Mendorong Kesetaraan Gender

Keterlibatan dan kesadaran laki-laki dalam mendorong gerakan kesetaraan gender juga sangat penting, karena patriarki tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga laki-laki lewat *toxic masculinity*. *Toxic masculinity* adalah istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan pembatasan perilaku berdasarkan peran gender yang kaku, atau dengan kata lain berfungsi untuk memperkuat struktur kekuasaan yang berpihak pada dominasi laki-laki. Secara sederhana, *toxic masculinity* merupakan perilaku sempit yang terkait dengan peran gender dan sifat laki-laki yang dominan, cenderung melebih-lebihkan standar maskulinitas pada laki-laki. Maskulinitas dalam konsep toxic sering diartikan dengan kekerasan, keagresifan, dan tidak boleh menunjukkan emosi tangisan yang dianggap lemah. Budaya toxic masculinity sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan harus dilakukan, akan tetapi budaya inilah yang justru akan memberikan beban berat kepada pria dalam menjalani kehidupannya (Novalina et al., 2021).

Budaya *toxic masculinity* ini memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental pria, meskipun jika dilihat sekilas, tanda-tanda utama seperti kekuasaan, kontrol, atau kekerasan, seolah-olah memberikan prestise khusus bagi pria. Sebagai bukti, salah satu hasil studi WHO menunjukkan bahwa 80% kasus bunuh diri di Amerika Serikat adalah pria, atau 2,9% dari 100.000 orang yang melakukan bunuh diri (dengan pria mendominasi angka tersebut) disebabkan oleh ketidakmampuan pria untuk menjalankan peran sosial yang dituntut oleh masyarakat. Sifat impulsif pria berarti dorongan emosional untuk bunuh diri lebih kuat daripada pada wanita (Novalina et al., 2021).

Oleh karena itu, keterlibatan laki-laki sebagai sekutu aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender menjadi penting, dengan cara *rebranding* atau pemaknaan ulang terhadap peran dan identitas laki-laki dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Budaya patriarki di Indonesia masih menjadi penghalang utama dalam mewujudkan kesetaraan HAM bagi perempuan. Budaya ini memposisikan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai subordinat, yang menyebabkan pembatasan kebebasan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Budaya patriarki berkontribusi pada tingginya kasus kekerasan gender, seperti KDRT dan pelecehan seksual, kasus seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip sila kelima Pancasila. Budaya patriarki seperti inilah yang menghambat realisasi nilai Pancasila, untuk mengatasi kontradiksi seperti ini diperlukan pendekatan pendidikan, reformasi kebijakan dari pemerintah, transformasi sosial budaya agar mengubah pola pikir masyarakat, juga keterlibatan laki-laki penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Dengan pendekatan seperti ini, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan fondasi kuat untuk membongkar budaya patriarki dan mewujudkan kesetaraan HAM bagi perempuan Indonesia secara nyata juga berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku diskriminatif pada perempuan akibat kuatnya budaya patriarki di Indonesia ditinjau dari perspektif konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1-13.
- Baloyi, W. T. H. (2016). Systematic review as a research method in postgraduate nursing education. *Health sa gesondheid*, 21(1), 120-128.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101.
- Bressler, C. E. (2007). *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice* 4th-ed. UK: Pearson Education Inc.
- Equal Measures 2030. (n.d.). Gender Equality Context in Indonesia. Retrieved December 3, 2020, from <https://data.em2030.org/countries/indonesia/>
- Hamidah, Anisatul (2021) "URGENSI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM REGULASI UNTUK PENGARUS-UTAMAAN KESETARAAN GENDER," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51: No. 3, Article 8. DOI: 10.21143/jhp.vol51.no3.3129. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/8>
- Handayani, Y. (2016). Perempuan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal RECHTSVINDING: Media Pembina Hukum Nasional*, 9(7), 1-7.
- Husna, S. K. I., & Najicha, F. U. . (2023). Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 104-112. <https://doi.org/10.53682/jce.v7i2.7869>
- Israpil, I. (2017). Budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan (sejarah dan perkembangannya). *Pusaka*, 5(2), 141-150.
- Khairunnisa, A. A. (2018). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/451>
- Khoirunnisa, Rois, M. F. A. N., Nurudin, M. H., & Taun. (2024). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sila Kelima Pancasila. *PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 4(1), 21-27. <http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/>
- Modiano, J. Y. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki dan Kaitannya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 6(2).
- Nawawi, M. A., SHI, M. A., Asnawi, H. S., & Shi, S. H. (2022). Hegemoni Patriarkhisme: Hak Keadilan Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia
- Nazhifah, S. N., Fatmariza, Montessori, M., & Dewi, S. F. (2025). Rekonstruksi gender : upaya perempuan melakukan transformasi terhadap patriarki. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 5(1), 107-115.
- Novalina, M., Flegon, A. S., & Valentino, B. (2021). Kajian isu toxic masculinity di era digital dalam perspektif sosial dan teologi. *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 8(1), 28-35.
- Nurmila, N. (2015). PENGARUH BUDAYA PATRIARKI TERHADAP PEMAHAMAN AGAMA DAN PEMBENTUKAN BUDAYA. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 23(1), 1-16. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>
- Nursaptini, Sobri, M., Sutisna, D., Syazali, M., & Widodo, A. (2019). Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan. *AL-MAIYAH Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(2), 16-24.
- Permana, T., & Maulana, I. (2020). Marginalisasi Perempuan Dalam Cerpen "Inem" Karya Pramoedya Ananta Toer (Sebuah Kajian Feminisme). *Jurnal Salaka : Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya Indonesia*, 2(1), 51-61. <https://doi.org/10.33751/jsalaka.v2i1.1837>
- Qorry, U., Safitri, D., & Sujarwo. (2025). MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM SISTEM PATRIARKI. *JIIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 2(5), 7819-7826.

- Ramadhani, A. H., Kirana, R. D., & Putri, S. A. (2023). Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila. *Pembelajaran Dalam Pancasila*, 2(6), 431-439.
- Rambe, R. D., Dompok, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan perempuan dalam politik (Studi kasus: Caleg perempuan DPR RI tahun 2024-2029). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(1), 170-191. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192>
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 7(1), 53-58. <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>
- Soleman, D. (2023). Pancasila, Kesetaraan Gender, dan Perempuan Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 215-227. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.179>
- Sulastri. (2019). SEJARAH PENERAPAN AFFIRMATIVE ACTION DALAM KETERWAKLAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF. In *Jendela Informasi dan Gagasan Hukum & WASAKA HUKUM*, Jurnal WASAKA HUKUM (Vol. 7, Issue 1, pp. 104-108)
- Susanto, N. H. (2015). Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(2), 120-130.
- Swari, P. R. (2023). Budaya Patriarki dan Tantangan Dalam Kebebasan Berekpresi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 213. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.7166>
- United Nations Development Programme. (2019). Human Development Report 2019: Inequalities in Human Development in the 21st Century Briefing note for countries on the 2019 Human Development Report. Retrieved October 5, 2020, from http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/IDN.pdf
- United Nations Population Fund. (n.d.). 2016 Indonesian National Women's Life Experience Survey (2016 SPHPN): Study on Violence Against Women and Girls. Retrieved October 8, 2020, from https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/2016_SHPN_%28VAW_Survey%29_Key_Findings1_0.pdf
- Vioni, E. & Liansah, I. (2023). Gender Equality in Patriarchic Culture. Proceedings of the International Conference on Law Studies (INCOLS 2022), ASSEHR 688, 168-177. doi: https://doi.org/10.2991/978-2-494069-23-7_16
- Yovita, K., Angelica, A. D., & Pardede, K. G. (2022). Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Sebagai Strata Kedua dalam Negeri. *Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya*, 01(01), 401-411.
- Yusdiyanto. (2016). MAKNA FILOSOFIS NILAI-NILAI SILA KE-EMPAT PANCASILA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(2), 221-412. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>